



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR 41 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN PONGGOK KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 101/PP.04.1-SD/3505/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Permohonan Penetapan Sekretariat PPS;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud didalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Kepala Desa Bacem Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bacem Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  7. Keputusan Kepala Desa Bendo Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  8. Keputusan Kepala Desa Candirejo Nomor 470/32/409.35.9/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

9. Keputusan Kepala Desa Dadaplangu Nomor 142/21/409.35.15/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Dadaplangu Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Gembongan Nomor 727/17/409.35.12/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Jatilengger Nomor 270/02/409.35.4/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Karangbendo Nomor 141/03/409.35.8/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Kawedusan Nomor 270/14/409.35.4/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kawedusan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Kebonduren Nomor 727/01/409.35.14/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Desa Langon Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Langon Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
16. Keputusan Kepala Desa Maliran Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Maliran Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

17. Keputusan Kepala Desa Pojok Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
18. Keputusan Kepala Desa Ponggok Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
19. Keputusan Kepala Desa Ringinanyar Nomor 727/35/409.35.13/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ringinanyar Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
20. Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 188/22/409.35.10/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PONGGOK KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa Bacem/Lurah atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tugas-tugas Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dicantumkan Kesatu sebagai berikut:
1. Sekretaris bertugas:
    - a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;

- b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
- c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS; dan
- e. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris PPS bertanggungjawab kepada PPS melalui ketua PPS;

**2. Staf Sekretariat Teknis Penyelenggaraan Pemilu**

Bertugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu;

**3. Staf Sekretariat Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik**

- a. Bertugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggung jawaban keuangan;
- b. Menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS; dan
- c. Menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasinya;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana di maksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di  
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR,

ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Subbagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia.



Mahyuni

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 41 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN PONGGOK  
KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEM  
TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN PONGGOK KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TAHUN 2024**

| <b>NOMOR</b> | <b>NAMA</b>            | <b>JENIS KELAMIN</b> | <b>KELURAHAN/DESA<br/>BACEM</b> | <b>JABATAN</b>       |
|--------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1            | SOHIFUR ROKHIM         | LAKI LAKI            | BACEM                           | SEKRETARIAT PPS      |
| 2            | YENI MUYASAROH         | LAKI LAKI            | BACEM                           | STAF SEKRETARIAT PPS |
| 3            | PURNOMO                | LAKI LAKI            | BACEM                           | STAF SEKRETARIAT PPS |
| 4            | JIWANDONO KUNTO W      | LAKI LAKI            | BENDO                           | SEKRETARIAT PPS      |
| 5            | WEMPI ARIFianto        | LAKI LAKI            | BENDO                           | STAF SEKRETARIAT PPS |
| 6            | JOKO SANTOSO           | LAKI LAKI            | BENDO                           | STAF SEKRETARIAT PPS |
| 7            | ANDI KURNIAWAN         | LAKI LAKI            | CANDIREJO                       | SEKRETARIAT PPS      |
| 8            | MUHAMMAD MUSTAKIM      | LAKI LAKI            | CANDIREJO                       | STAF SEKRETARIAT PPS |
| 9            | TIMOTIUS HERU DARMAWAN | LAKI LAKI            | CANDIREJO                       | STAF SEKRETARIAT PPS |
| 10           | SAMSU KANAFAI          | LAKI LAKI            | DADAPLANGU                      | SEKRETARIAT PPS      |
| 11           | BINTI SAADAH           | PEREMPUAN            | DADAPLANGU                      | STAF SEKRETARIAT PPS |
| 12           | NAVIK SHOFIATI         | PEREMPUAN            | DADAPLANGU                      | STAF SEKRETARIAT PPS |

|    |                        |           |             |                      |
|----|------------------------|-----------|-------------|----------------------|
| 13 | RISKI ZAKARIA SUTRISNO | LAKI LAKI | GEMBONGAN   | SEKRETARIAT PPS      |
| 14 | RANGGA ARIF TRI SURYA  | LAKI LAKI | GEMBONGAN   | STAF SEKRETARIAT PPS |
| 15 | WAHYU AG               | LAKI LAKI | GEMBONGAN   | STAF SEKRETARIAT PPS |
| 16 | AJI YUNIARSO PRATAMA   | LAKI LAKI | JATILENGGER | SEKRETARIAT PPS      |
| 17 | SANTY OKTAVIANA        | PEREMPUAN | JATILENGGER | STAF SEKRETARIAT PPS |
| 18 | SUPRIYANTO             | LAKI LAKI | JATILENGGER | STAF SEKRETARIAT PPS |
| 19 | BUDIONO                | LAKI LAKI | KARANGBENDO | SEKRETARIAT PPS      |
| 20 | HEPPY SUTANTO          | PEREMPUAN | KARANGBENDO | STAF SEKRETARIAT PPS |
| 21 | RIA KHOIRIYANTIK       | PEREMPUAN | KARANGBENDO | STAF SEKRETARIAT PPS |
| 22 | NIMATU SA'ADAH         | PEREMPUAN | KAWEDUSAN   | SEKRETARIAT PPS      |
| 23 | CHABIBU SHOLICHIN      | LAKI LAKI | KAWEDUSAN   | STAF SEKRETARIAT PPS |
| 24 | IMAM BASUKI            | LAKI LAKI | KAWEDUSAN   | STAF SEKRETARIAT PPS |
| 25 | MOHAMAD ANSORI, SE     | LAKI LAKI | KEBONDUREN  | SEKRETARIAT PPS      |
| 26 | ISMADI JA'FAR          | LAKI LAKI | KEBONDUREN  | STAF SEKRETARIAT PPS |
| 27 | ISWAHUDI               | LAKI LAKI | KEBONDUREN  | STAF SEKRETARIAT PPS |
| 28 | FAJARUDDIN             | LAKI LAKI | LANGON      | SEKRETARIAT PPS      |
| 29 | MEY KUNDARJATI         | PEREMPUAN | LANGON      | STAF SEKRETARIAT PPS |
| 30 | INDRA WIBOWO           | LAKI LAKI | LANGON      | STAF SEKRETARIAT PPS |
| 31 | SUKIS                  | LAKI LAKI | MALIRAN     | SEKRETARIAT PPS      |
| 32 | SUYONO                 | LAKI LAKI | MALIRAN     | STAF SEKRETARIAT PPS |
| 33 | TITIK RACHMAWATI       | PEREMPUAN | MALIRAN     | STAF SEKRETARIAT PPS |
| 34 | SEPTI FURI RAHAYU      | PEREMPUAN | POJOK       | SEKRETARIAT PPS      |
| 35 | WIJANTO                | LAKI LAKI | POJOK       | STAF SEKRETARIAT PPS |
| 36 | DIAH RAHAYU            | PEREMPUAN | POJOK       | STAF SEKRETARIAT PPS |

|    |                |           |             |                      |
|----|----------------|-----------|-------------|----------------------|
| 37 | AGUS RIADI     | LAKI LAKI | PONGGOK     | SEKRETARIAT PPS      |
| 38 | ARIF TRIWAHONO | LAKI LAKI | PONGGOK     | STAF SEKRETARIAT PPS |
| 39 | HARI WIBOWO    | LAKI LAKI | PONGGOK     | STAF SEKRETARIAT PPS |
| 40 | ABDUL MUIS     | LAKI LAKI | RINGINANYAR | SEKRETARIAT PPS      |
| 41 | MA'LUM WIBOWO  | LAKI LAKI | RINGINANYAR | STAF SEKRETARIAT PPS |
| 42 | M HENDRIK R    | LAKI LAKI | RINGINANYAR | STAF SEKRETARIAT PPS |
| 43 | WAHYUNI        | LAKI LAKI | SIDOREJO    | SEKRETARIAT PPS      |
| 44 | NANA YULIATI   | PEREMPUAN | SIDOREJO    | STAF SEKRETARIAT PPS |
| 45 | HANIK EKAWATI  | PEREMPUAN | SIDOREJO    | STAF SEKRETARIAT PPS |

Blitar, 30 Januari 2023  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BLITAR

ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BLITAR  
 Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

